



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Jawa, 22 Desember 1977, agama Hindu, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai "Pemohon I" ;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bali, 04 Mei 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai "Pemohon II" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON I (Almarhum) dengan Anak

Hlm. 1 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON II yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : ANAK PEMOHON I (Almarhum)  
Umur : 16 Tahun, 9 Bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kabupaten Parigi Moutong

Dengan calon Suami:

Nama : ANAK PEMOHON II  
Umur : 16 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Kabupaten Parigi Moutong

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan dengan Surat Nomor : B.020/KUA.25.12.9/PW.01/1/2020. Dan

Nomor: B.019/KUA.25.12.9/PW.01/1/2020.

3. Bahwa anak Pemohon I telah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung pemohon I dengan anak kandung Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 16 Minggu oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

Hlm. 2 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak kandung pemohon I dan anak pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama: ANAK PEMOHON I (Almarhum) dengan anak Pemohon Ilyang bernama ANAK PEMOHON II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim Pemeriksa telah menasehati agar para Pemohon menunda untuk menikahkan anak mereka hingga memenuhi persyaratan untuk menikah sesuai yang ditetapkan oleh Undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan:

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung dari Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I;

Hlm. 3 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena akan menikahnya dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan sebab ia belum cukup umur;
- Bahwa saat ini dia berusia 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa dia tetap ingin menikah meskipun masih di bawah umur sebab hubungannya dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II sudah sedemikian erat bahkan saat ini calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 16 minggu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban suami sebagai kepala keluarga;

Bahwa Pemohon II telah menghadirkan anaknya di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena akan menikahnya dengan laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON I namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan sebab ia dan calon suami belum cukup umur;
- Bahwa saat ini dia berusia 16 tahun;
- Bahwa dia tetap ingin menikah meskipun masih di bawah umur sebab hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan saat ini ia dalam keadaan hamil 16 Minggu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan antara ia dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa dia siap dan bersedia membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga diambil keterangannya sebagai calon besan dari masing-masing Pemohon sebagaimana yang ditentukan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat

Hlm. 4 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : 7208112007/SURKET/01/090120/0003 tanggal 09 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Seksi Identitas Penduduk Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon I Nomor : 141/KDN-SKM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II Nomor : 7202184405690001 tanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunaryo (Suami Pemohon II) Nomor : 7202180201730002 tanggal 11 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon I Nomor : 140/KDN-SKD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon II Nomor : 137/KDN-SKD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang

Hlm. 5 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6)

7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah (Pemohon I) dan suami Nomor B. 028/KUA.25.09.12/PW.01/11/2020 tertanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunaryo (suami Pemohon II) dan Nurmin (Pemohon II) Nomor 70/03/XII/2011 tertanggal 20 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suherlan (anak Pemohon I) Nomor : 7208-LT-08012020-0132 tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON II (anak Pemohon II) Nomor : 43/18/LT/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Ijazah SD atas nama ANAK PEMOHON II (anak Pemohon II) Nomor : DN-18 Dd/06 0034121 tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SD Inpres Negeri 1 Nambaru, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen

Hlm. 6 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda(P.11)

12. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Komang Merta Jiwa (suami kedua Pemohon I) Nomor 7208110202080206 tanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Sunaryo (suami Pemohon II) Nomor 7208110902160004 tanggal 10 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan ditujukan kepada ANAK PEMOHON I Nomor: B.020/KUA.25.12.9/PW.01/II/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 14)

15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan ditujukan kepada ANAK PEMOHON II Nomor: B.019/KUA.25.12.9/PW.01/II/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 15)

16. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PEMOHON II Nomor; 30.03/SKH/PKM-S Sr/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa UPTD pada Puskesmas Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 16);

Hlm. 7 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi:**

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan Mertua Pemohon II, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I serta anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ANAK PEMOHON I ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan pada saat mengurus persyaratan pernikahan sebab anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini masih berumur 16 tahun 9 bulan dan anak Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat, bahkan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil 16 Minggu;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja dan anak Pemohon II sudah pandai membantu orang tua untuk pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu, baik anak Pemohon I maupun anak Pemohon II sama-sama punya keinginan yang kuat untuk menikah dan membina rumah tangga bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan calon istrinya (anak Pemohon II) berstatus perawan;

Hlm. 8 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan Ipar Pemohon I, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I serta anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ANAK PEMOHON II ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan sebab anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih di bawah umur;

- Bahwa anak Pemohon I saat ini masih berumur 16 tahun 9 bulan dan anak Pemohon II berumur 16 tahun;

- Bahwa setahu saksi, hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat, bahkan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil 16 Minggu;

- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai Petani dan anak Pemohon II sudah pandai membantu orang tua untuk pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;

- Bahwa yang saksi tahu, baik anak Pemohon I maupun anak Pemohon II sama-sama punya keinginan yang kuat untuk menikah dan membina rumah tangga bersama;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan calon istrinya (anak Pemohon II) berstatus perawan;

Hlm. 9 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan di atas

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (3) dispensasi Kawin maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat

Hlm. 10 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-lakinya yang sebagai calon mempelai laki-laki dalam pernikahan dimaksud dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang sebagai calon mempelai wanita dalam pernikahan dimaksud dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 serta sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 bagian (b) angka (2) maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niat untuk mengajukan dispensasi nikah dan menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai pria dan wanita telah menjalin hubungan demikian eratnya bahkan saat ini calon mempelai wanita sedang dalam keadaan hamil maka Hakim Pemeriksa sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya, maka

Hlm. 11 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonan angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I dan kepada anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, dan olehnya itu Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak laki-laki Pemohon I bernama ANAK PEMOHON I, umur 16 tahun 9 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II yang umurnya juga baru 16 tahun, dan oleh karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan untuk persyaratan anak Pemohon I sedangkan anak Pemohon II pengurusan persyaratannya di tolak oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan Selatan. Kondisinya anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil sehingga harus segera dinikahkan olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan pemohon II, disebutkan bahwasanya antara anak Pemohon I dan calon isterinya (anak Pemohon II) tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta status anak Pemohon I adalah jejaka dan telah siap menjadi seorang suami yang baik dalam rumah tangga demikian pula anak Pemohon II juga berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon suami anaknya di muka persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menikah dan masing-masing telah siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan segala konsekwensinya hal ini telah

Hlm. 12 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Disamping menghadirkan kedua calon mempelai, Pemohon I dan Pemohon II juga masing-masing sudah menghadirkan calon besan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, oleh Hakim Pemeriksa telah diperiksa, yang mana bukti surat-surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah dinazegelen pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarakan bukti P.2, suami dari Pemohon I adalah beragama Islam namun sudah meninggal dunia sehingga tidak bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4., P.5., dan P.6. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan suami Pemohon II, Fotokopi Surat Keterangan domisili anak Pemohon I dan anak Pemohon II) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal Pemohon I dan istri serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II, sehingga terbukti bahwa calon mempelai wanita dan dan calon mempelai pria adalah bergama Islam dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I tercatat sebagai agama Hindu namun Pemohon II sebagai penduduk kecamatan Parigi Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Hlm. 13 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relatife Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan suami serta Pemohon II dan Suami merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama AlexSander serta Pemohon II dengan laki-laki yang bernama Sunaryo merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I dan akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON II merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON I lahir pada tanggal 21 Mei 2003 baru berusia 16 tahun 9 bulan dan ANAK PEMOHON II lahir pada tanggal 26 Januari 2004 baru berusia 16 tahun, demikian Pula berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tercatat bahwa tanggal lahirnya adalah sebagaimana yang termuat daam Permohonan sehingga baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah Agama Hindu yang

Hlm. 14 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan telah mempunyai keturunan salah seorang di antaranya untuk Pemohon I yaitu anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON I lahir pada tanggal 21 Mei 2003 baru berusia 16 tahun 9 bulan . Terbukti pula bahwa Pemohon II telah mempunyai keturunan yang salah seorang diantaranya adalah ANAK PEMOHON II lahir pada tanggal 26 Januari 2004 baru berusia 16 tahun maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon I dan pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada anak Pemohon I, telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON I telah mengurus persyaratan nikah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ANAK PEMOHON II (anak Pemohon II), namun ditolak dengan alasan masih adanya halangan yakni calon mempelai pria belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada anak Pemohon II, telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON II telah mengurus persyaratan nikah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong untuk menikah dengan laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON I, namun ditolak dengan alasan masih adanya halangan yakni calon mempelai wanita belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah hasil pemeriksaan kesehatan anak Pemohon II yang menerangkan keadaan kesehatannya, telah terbukti bahwa anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II dalam keadaan hamil sehingga berdasar untuk segera dinikahkan;

Hlm. 15 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, didengarkan satu persatu sebagaimana dikehendaki Pasal 171 R.Bg maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi nikah karena hendak menikahkan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II namun di tolak oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan karena kedua anak tersebut belum cukup umur, anak Pemohon I baru berusia baru berusia 16 tahun 9 bulan sedangkan anak Pemohon II baru berusia 16 tahun. Status anak Pemohon I adalah jejaka dan status anak Pemohon II adalah perawan dan tidak dalam lamaran orang lain, serta keduanya beragama Islam dan akil baligh, antara mereka tidak mempunyai hubungan keluarga atau larangan untuk menikah. Pernikahan tersebut atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak karena mereka harus segera dinikahkan sebab hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil 16 Minggu;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim Pemeriksa berpendapat kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka diperoleh fakta;

Hlm. 16 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 21 Mei 2003;
- Bahwa anak perempuan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 26 Januari 2004;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I hendak dinikahkan dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Parigi Selatan karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dengan anak Pemohon II bahkan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah adalah jejak sedangkan calon mempelai istrinya (anak Pemohoh II) adalah perawan dan tidak dalam lamaran orang lain serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim Pemeriksa akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I ingin menikah dengan anak Pemohon II, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak mereka, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon I adalah jejaka sedangkan anak Pemohon II adalah perawan dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon I dan calon istrinya (anak Pemohon II) tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak laki-laki Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 21 Mei 2003, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai istrinya (ANAK PEMOHON II) yang juga belum cukup umur karena lahir pada tanggal 26 Januari 2004, mengingat umur calon mempelai pria dan

Hlm. 18 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 7 undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahkan keduanya termasuk ke dalam kategori anak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, di mana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun oleh karena anak Pemohon I telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya bahkan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil 16 Minggu, maka permohonan Pemohon I untuk tetap menikahkan anaknya yang masih dalam kategori anak-anak dengan calon istrinya bernama ANAK PEMOHON II (anak pemohon II) dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan

Hlm. 19 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan apabila berada dalam keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini pihak keluarga harus segera menikahkan karena anak Pemohon II sudah hamil 7 bulan dan juga anak Pemohon I sudah siap menikahi anak Pemohon II dan bersedia pula menjadi kepala rumah tangga yang baik sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai pria wanita adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai pria dan wanita tersebut meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar yakni lahirnya anak di luar pernikahan yang sah dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai pria dan wanita hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

Hlm. 20 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





درء المفساد أولى من جلب المصالح.  
"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I bernama ANAK PEMOHON I, lahir pada tanggal 21 Mei 2003 untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ANAK PEMOHON II, demikian pula diberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II lahir pada tanggal 26 Januari 2004 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON I sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I (lahir tanggal 21 Mei 2003) umur 16 tahun 9 bulan untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II (lahir tanggal 26 Januari 2004) umur 16 tahun;

Hlm. 21 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Qadariyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Qadariyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |   |     |           |
|-------------------|---|-----|-----------|
| - Pendaftaran     | : | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya Proses    | : | Rp. | 50.000,-  |
| - PNBK panggilan  | : | Rp. | 20.000,-  |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. | 260.000,- |
| - Redaksi         | : | Rp. | 10.000,-  |
| - Meterai         | : | Rp. | 6.000,-   |
| - Jumlah          | : | Rp. | 376.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Hlm. 22 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Tadarin, S.H.

Hlm. 23 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)